



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Raya Solok – Padsng KM.20 Arosuka Sumatera Barat  
E-mail:disdik.kabsolok@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DISDIKPORA  
NOMOR : 800/887/DISDIKPORA/SEKRT-2018

T E N T A N G  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SOLOK TAHUN 2016 - 2021

KEPALA DISDIKPORA KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa demi terarahnya program perencanaan kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tahun 2016-2021, pengaturan tentang indikator kinerja utama di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;




MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok dengan rincian sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solok;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 5 Oktober 2018

KEPALA,



ZULKISAR, S.Pd.MM  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP. 19620816 198501 1 001

TEMBUSAN  
disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka


LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : 002 / Disdikpora/Sekrt-2018  
TANGGAL : 7 Oktober 2018

PANITIA PELAKSANA, PENDAMPING DAN NARASUMBER  
KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DISDIKPORA  
TAHUN 2018

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN
1	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pengarah kegiatan / Narasumber
2	Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Koordinator Kegiatan / Narasumber
3	Kepala Bidang SD	Ketua Pelaksana Bidang SD
4	Kepala Bidang SMP	Ketua Pelaksana Bidang SMP
5	Kepala Bidang PAUD dan Dikmas	Ketua Pelaksana Bidang PAUD dan Dikmas
6	Kepala Bidang PORA	Ketua Pelaksana Bidang PORA
7	Kasubag Perencanaan	Sekretaris Kegiatan
8	Kasubag Keuangan	Bendahara Kegiatan
9	Kasubag Umum	Seksi Acara
10	Fungsional Umum Perencanaan	Seksi Administrasi
11	Fungsional perencanaan	Seksi perlengkapan

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal 7 Oktober 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga

  
ZULKISAR, S.Pd.MM  
NIP. 19620816 198501 1 001